



## **Penerapan Lembaga Gijzeling terhadap Saksi Non-Militer di Pengadilan Militer Menurut UU No. 31 Tahun 1997**

**Rizal Fahmi Mustari**

*rizalfahmimustari12@gmail.com*

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Korespondensi penulis: *rizalfahmimustari12@gmail.com*

**Abstrak.** *The purpose of this study is to analyze the legal status of civilian or non-military witnesses held hostage in the Military Detention Center (RTM) in the context of implementing Article 154 paragraph (5) and (6) of Law No. 31 of 1997 concerning Military Justice. This study focuses on the legal issues and constitutionality of hostage-taking of civilian witnesses who refuse to be sworn in at a military trial, as well as its impact on the value of witness statements as evidence. Refusal to be sworn in without a valid reason can hinder the evidence process, especially in cases such as adultery or domestic violence (KDRT), thus potentially causing obstruction of justice. The hostage-taking of civilian witnesses by military institutions raises legal problems related to violations of civil liberties, which ultimately can cause the witness's statement to have no value as valid evidence in the trial process.*

**Keywords:** *Legal Status; Hostage Taking; Evidence.*

**Abstrak.** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis status hukum saksi sipil atau non-militer yang disandera di Rumah Tahanan Militer (RTM) dalam rangka pelaksanaan Pasal 154 ayat (5) dan (6) UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Penelitian ini berfokus pada persoalan hukum dan konstitusionalitas tindakan penyanderaan terhadap saksi sipil yang menolak disumpah di persidangan militer, serta dampaknya terhadap nilai keterangan saksi sebagai alat bukti. Penolakan untuk disumpah tanpa alasan yang sah dapat menghambat proses pembuktian, terutama dalam perkara seperti perzinahan atau kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), sehingga berpotensi menimbulkan obstruction of justice. Tindakan penyanderaan terhadap saksi sipil oleh institusi militer memunculkan problematika hukum terkait pelanggaran terhadap hak kebebasan sipil, yang pada akhirnya dapat menyebabkan keterangan saksi tersebut tidak memiliki nilai sebagai alat bukti sah dalam proses peradilan.

**Kata Kunci:** *Status Hukum; Penyanderaan; Pembuktian*

### **PENDAHULUAN**

Pembuktian menempati posisi penting dalam proses peradilan, sebagai dengan dasar pertimbangan suatu putusan Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan suatu perkara. Proses pembuktian menjadi suatu upaya untuk menemukan fakta hukum atas suatu perkara yang diajukan oleh Oditur Militer ataupun Terdakwa ke depan persidangan Pengadilan Militer. suatu metode pembuktian yang dilaksanakan dengan baik dan benar menghasilkan fakta hukum yang lengkap terhadap unsur pasal atas dugaan tindak pidana yang didakwakan menjadi bahan pertimbangan untuk memperkuat keyakinan hakim sehingga akan menghasilkan putusan pengadilan yang mencapai titik tujuan hukum yang menurut Gustav Radbruch yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Pengadilan di Indonesia menganut sistem pembuktian menurut undang-undang secara negative (*Negatief Wettelijk Bewijs Theorie*)<sup>1</sup>, untuk menjatuhkan sanksi pidana diperlukan sekurangngnya dua alat bukti yang sah ditambah keyakinan hakim untuk mendapatkan fakta hukum pada saat pemeriksaan alat-alat bukti baik berupa saksi, ahli maupun surat. Dari kedua hal tersebut

---

<sup>1</sup> Alfitra, *Hukum Pembuktian dalam beracara pidana, perdata dan korupsi di Indonesia*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2011), 23.

tidak terpenuhi maka Hakim tidak dapat menjatuhkan putusan kepada Terdakwa, sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP.<sup>2</sup>

Berkaitan dengan alat bukti saksi, sekalipun saksi datang ke pengadilan untuk diperiksa di persidangan jika dalam pengambilan sumpah ternyata saksi menolak untuk disumpah dengan alasan yang tidak sah dan tidak masuk akal seperti malu menyampaikan keterangan atau menutupi suatu fakta maka keterangan yang disampaikan oleh Saksi tersebut tidak akan bernilai alat bukti di depan persidangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 173 ayat (7) Undang-undang No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Perlu menjadi perhatian karena tidak selamanya pembuktian di depan persidangan mulus dengan alat bukti yang lengkap mulai dari alat bukti Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Keterangan Terdakwa dan surat. Terkadang alat bukti yang relevan yang dapat disuguhkan oleh Penyidik Oditur Militer hanya sebatas pada Saksi dalam jumlah terbatas tanpa disertai barang bukti misalnya dalam perkara pidana yang tergolong “*absolute delneeming*” seperti tindak pidana Asusila sebagaimana diatur dalam Pasal 281 Ke-1a KUHP.

Penerapan Pasal 183 KUHAP menghadapi masalah Ketika diperhadapkan pada minimnya alat bukti, dan satu-satunya cara untuk mendukung keyakinan hakim adalah Saksi yang diduga bersama dengan Terdakwa Ketika Terdakwa melakukan tindak pidana seperti contohnya tindakan asusila, atau memungkinkan juga ketika Terdakwa berada dalam posisi dakwaan perbuatan perzinahan sebagaimana di dalam Pasal 284 ayat (1) ke-1a KUHP yang memposisikan Saksi sebagai Saksi dalam penyertaan mutlak “*absolute delneeming*” namun tidak diadakan oleh Suami saksi.

Hal tersebut tentu saja akan menimbulkan suatu ketidakpastian dalam penegakan hukum karena syarat pertimbangan dalam putusan harus ada fakta hukum akan tetapi terhambat dengan minimnya saksi, tidak adanya alat bukti surat, dan Saksi “penyertaan mutlak” menolak untuk disumpah yang sudah pasti akan membatalkan keabsahan alat bukti saksi berdasarkan Pasal 173 ayat (2) UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Kondisi ini akan mengakibatkan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara terhambat untuk mengambil putusan dalam persidangan dan terhambat menyelesaikan perkara dan pada akhirnya terjadi *Obstruction of Justice* atau menghambat penegakan hukum.

Penolakan saksi untuk disumpah menjadikan majelis Hakim dapat mengambil tindakan untuk melakukan langkah “memaksa” Saksi untuk diambil sumpah, namun apabila masih tetap menolak untuk disumpah maka Saksi dapat disandera/*gijzeling* selama 14 (empat belas) hari Dimana pada saat penyanderaan tersebut Saksi tetap dinantikan untuk diambil sumpahnya. Sebagaimana Pasal 154 ayat (5) UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Sekilas tidak terlihat permasalahan atas keadaan yang timbul dan ketentuan tersebut akan tetapi terdapat permasalahan yang potensial terjadi dalam upaya menegakkan hukum ketika saksi yang menolak diambil sumpahnya adalah sipil, selanjutnya berkaitan dengan sifat penyanderaan/*Gijzeling* itu sendiri apakah bersifat hukuman atau sanksi yang harus didasari putusan pengadilan dikarenakan akan berbeda perlakuannya Ketika orang yang masuk ke Rumah Tahanan Militer dalam status sebagai Terpidana, atau berada dalam Status sebagai tahanan militer.

---

<sup>2</sup> Rahman Amin, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana Dan Perdata*, (Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2020), 25.

## **KAJIAN TEORITIS**

Dalam hukum acara pidana, saksi merupakan salah satu alat bukti utama yang memiliki peran penting dalam mengungkap kebenaran materiil. Menurut Pasal 1 angka 26 KUHAP, saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan. Agar keterangan saksi bernilai sebagai alat bukti yang sah, syarat formil seperti pengambilan sumpah harus dipenuhi sebagaimana diatur dalam Pasal 160 ayat (3) KUHAP. Penolakan untuk diambil sumpah tanpa alasan yang sah dapat menyebabkan keterangan tersebut tidak bernilai sebagai alat bukti.

Dalam konteks peradilan militer, UU No. 31 Tahun 1997 Pasal 154 ayat (5) dan (6) memberikan dasar hukum bagi tindakan penyanderaan terhadap saksi yang menolak disumpah. Namun, ketika saksi tersebut adalah warga sipil, maka timbul persoalan **konstitusionalitas** karena penahanan sipil di lembaga militer dapat bertentangan dengan prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak atas kebebasan.

Situasi ini menimbulkan potensi terhalangnya proses pengadilan (*obstruction of justice*) apabila saksi yang ditahan tetap menolak disumpah, sehingga fakta hukum menjadi kabur dan proses peradilan terganggu. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji kedudukan hukum saksi sipil dalam sistem peradilan militer guna memastikan keseimbangan antara efektivitas penegakan hukum dan perlindungan hak-hak sipil.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu pendekatan penelitian hukum yang dilakukan dengan menelaah bahan-bahan hukum primer dan sekunder untuk mengkaji norma hukum yang berlaku, khususnya Pasal 154 ayat (5) dan (6) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, serta keterkaitannya dengan prinsip hukum acara pidana, hak asasi manusia, dan konstitusionalitas. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) digunakan untuk menelusuri ketentuan hukum mengenai status saksi dan pelaksanaan sumpah dalam proses peradilan, sementara pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan untuk menganalisis konsep *obstruction of justice*, kebebasan sipil, dan keabsahan alat bukti saksi. Data diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) dari sumber seperti undang-undang, buku, jurnal ilmiah, dan putusan pengadilan, yang kemudian dianalisis secara kualitatif dengan mengkaji keterkaitan antara norma hukum dan praktik yang terjadi di lapangan.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Status Penyanderaan Sipil di Rumah Tahanan Militer**

Peradilan Militer melaksanakan pemeriksaan berdasarkan yurisdiksi militer yang menentukan orang-orang yang diperiksa di Pengadilan Militer adalah Militer atau yang dipersamakan dengan militer. Kekhususan tersebut terlihat pada Pasal 40 UU No. 31 tahun 1997 menyatakan bahwa Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada Tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwaanya adalah Prajurit atau yang dipersamakan dengan militer atau mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 angka 1 harus diadili oleh Pengadilan Militer<sup>3</sup>.

Ketentuan di atas tentu saja menentukan pembedaan (*distinction*) perlakuan terhadap Militer dan Sipil mulai dari penentuan Tersangka hingga Terpidana militer melalui jalur yurisdiksi militer, terkait dengan penyanderaan pun harus dikhususkan bagi militer di sandera di

---

<sup>3</sup> Lihat Pasal 40 UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer Bagian keenam Kekuasaan Pengadilan Paragraf 1 Kekuasaan Pengadilan Militer.

Rumah Tahanan Militer sehingga prinsip perbedaan tetap berlaku dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan pro justisia.

Lembaga penyanderaan atau Lembaga *gijzeling* dikenal dalam praktek hukum di Indonesia dari Bahasa Belanda yang berarti penyanderaan. Sejak awal berlakunya di Indonesia aturan *gijzeling* telah diatur dalam Pasal 209 sampai Pasal 244 HIR atau Pasal 242 sampai dengan 258 RBg. Praktek penyanderaan pada prinsipnya dilaksanakan dalam proses hukum perdata dalam hal tidak ada atau tidak cukup barang untuk memastikan pelaksanaan keputusan Pengadilan, maka Ketua Pengadilan memberikan perintah untuk melaksanakan surat sita untuk menyandera debitur, begitu juga lama penyanderaan ditentukan oleh besar kecilnya jumlah yang harus dipenuhi oleh debitur<sup>4</sup>.

Penerapan Lembaga *gijzeling* pada prinsipnya telah dibatasi oleh Mahkamah Agung dengan menerbitkan aturan berkaitan dengan aturan lembaga *gijzeling* tersebut yaitu pada Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2000 tentang Lembaga Paksa Badan, lembaga penyanderaan bergeser menjadi Lembaga Paksa Badan yang juga implementasinya sebagai upaya paksa tidak langsung dengan memasukkan seseorang debitur yang beritikad tidak baik ke dalam suatu ruangan di dalam Rumah Tahanan Negara yang ditetapkan oleh Pengadilan, untuk memaksa yang bersangkutan memenuhi kewajibannya<sup>5</sup>.

Ketentuan lain yang mengatur mengenai penyanderaan/*gijzeling* yaitu Pasal 1 angka 8 KMK Nomor 336/KMK.01/2000, menyebutkan *gijzeling* sebagai *lifsdwang* atau Paksa Badan yaitu suatu Upaya dan Tindakan penagihan dalam rangka penyelamatan uang negara dengan cara pengekangan kebebasan untuk sementara waktu di tempat tertentu, terhadap debitur yang tergolong mampu akan tetapi tidak beritikad baik.

Dari aturan hukum tersebut telah diperoleh pemahaman bahwa Penyanderaan berada pada wilayah hukum perdata pada objek perkara perjanjian utang piutang yang tidak mampu dibayar oleh debitur sehingga memerlukan upaya paksa melalui putusan Pengadilan untuk memenuhi prestasi dari Debitur. Penyanderaan dibatasi pada Debitur yang memiliki kemampuan membayar utang namun tidak ada itikad baik untuk mengembalikan kewajibannya. Pembatasan tersebut juga dimaksudkan untuk menghindari terjadinya pelanggaran hak asasi manusia jika penyanderaan diterapkan untuk semua debitor baik yang memiliki kemampuan membayar maupun yang sama sekali tidak memiliki kemampuan membayar.

Penyanderaan merupakan alat paksa hukum perdata, bukan sanksi pidana penjara sebagaimana yang diatur dalam hukum pidana, meskipun dalam realitanya penyanderaan merampas kemerdekaan seseorang. Penyanderaan merupakan upaya hukum terakhir (*ultimum remedium*) yang dapat diberlakukan kepada wajib pajak yang tidak ada itikad baik untuk melunasi kewajibannya. Jika upaya yang dilakukan melalui administrasi telah dilaksanakan dan tidak berhasil dilakukan, maka tindakan penagihan utang pajak melalui penyanderaan dapat dilakukan<sup>6</sup>.

Perlu diketahui lembaga penyanderaan atau *gijzeling* juga ditemukan dalam proses hukum pidana yaitu di dalam Undang-undang No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer pada Pasal 154 ayat (5) dan (6). Lembaga Penyanderaan dalam proses hukum pidana diberlakukan pada saat Saksi menolak untuk diambil sumpah selanjutnya atas penetapan Hakim Ketua dapat

---

<sup>4</sup> Khoirul Hidayah dan Mudawamah, *Gijzeling dalam Hukum Pajak di Indonesia, Kajian Peraturan Perundang-undangan dan Integrasi Islam* (Malang: UIN Maliki Press, 2015) hal. 23.

<sup>5</sup> *Ibid*, 25.

<sup>6</sup> Resmaya Agnesia Mutiara Sirait, *Pelaksanaan Kebijakan Penyanderaan pajak (Gijzeling) dilihat dari perspektif Hak Asasi Manusia* (Bandung: Jurnal Sasi Volume 26 Nomor 1, Januari – Maret 2020) 15.

disandera di Rumah Tahanan Militer paling lama 14 (empat belas) hari<sup>7</sup>. Dalam hal ini terjadi perluasan implementasi Lembaga Paksa Badan berlaku di dalam proses keperdataan selanjutnya diperluas pada peradilan pidana militer yang menerapkan penyanderaan bagi saksi yang menolak untuk diambil sumpah. Ketentuan ini merupakan ketentuan *lex specialis* bagi pengadilan militer untuk menyandera saksi yang menolak diambil sumpahnya.

Permasalahan yang timbul adalah, saksi yang disandera tidak dijelaskan apakah saksi militer atau sipil atau kedua-duanya. Kekhususan penyanderaan dilaksanakan di Rumah Tahanan Militer yang sudah jelas adalah yang disandera di Rumah Tahanan Militer adalah Prajurit atau yang dipersamakan dengan prajurit, namun menyandera sipil suatu permasalahan dikarenakan menyandera unsur sipil tidak *yustisiabile* di dalam ranah pembinaan militer dalam konteks hukum pidana.

Di dalam ketentuan mengenai penyanderaan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya telah jelas bahwa peraturan perundang-undangan menyatakan bahwa penyanderaan pada mulanya bagi perkara perdata sehingga sangat jelas bahwa unsur sipil memiliki tempatnya tersendiri dalam Lembaga penyanderaan yaitu dalam ranah hukum perdata dan tidak memiliki karakter pembedaan. Sehingga penyanderaan terhadap orang yang berstatus sipil di Rumah Tahanan Militer adalah sesuatu yang potensial menjadi inkonstitusional.

#### **Status Sandera sebagai Tahanan atau Terpidana**

RTM disebut juga dengan nama lain Instalasi tahanan militer (Staltahmil) sebagai suatu lembaga atau instalasi atau tempat yang untuk menampung tahanan militer. Staltahmil merupakan unsur pelaksana Puspomad yang menyelenggarakan kegiatan pengurusan tahanan militer. Disamping itu Staltahmil juga digunakan untuk melakukan pengurusan terhadap para Tahanan Titipan dari Otmil/Otmilti selama penyidikan dan terhadap perkara yang telah berkekuatan hukum tetap (BHT)<sup>8</sup>.

Personel yang dimasukkan dalam RTM tersebut telah sangat jelas adalah orang-orang yang berstatus tahanan militer atau narapidana militer. Memasukkan unsur sipil untuk dibina di RTM merupakan suatu kegiatan yang *inkonstitusional* dikarenakan tidak ada dasar pelaksanaannya seorang sipil dibina di dalam RTM. Akan terjadi suatu penyimpangan paradigma Tugas dan Fungsi RTM yang dibentuk untuk tugas menangani tahanan militer atau narapidana militer. Masalah lain yang timbul yaitu bagaimana penanganan dan pembinaan sipil yang dimasukkan kedalam RTM serta bagaimana perawatan sipil yang disandera di RTM berkaitan dengan akomodasi kebutuhan sehari-hari dalam format anggaran pembinaan oleh RTM. Staltahmil atau RTM akan sulit menangani sandera sipil yang dimasukkan ke RTM dikarenakan nomenklatur keberadaannya bukan dikarenakan sebagai tahanan maupun sebagai narapidana titipan. Bagaimana kemudian pertanggungjawaban RTM terhadap sipil yang disandera di dalam RTM atau Staltahmil.

Sebelum tahun 1997 tidak dikenal penyanderaan terhadap sipil di dalam RTM. Kemungkinan untuk Sipil yang disandera di RTM juga saat ini belum ada aturan pelaksanaannya dikarenakan belum dikenal sama sekali mengenai penyanderaan terhadap sipil di Rumah Tahanan Militer. Ketentuan mengenai penyanderaan sebelum tahun 1997 hanya ditemukan di HIR dan RBg, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang hanya semata-mata menempatkan penyanderaan sebagai bagian dari kompetensi ranah hukum perdata maupun urusan perpajakan

<sup>7</sup> Lihat Pasal 154 ayat (5) Undang-undang No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer

<sup>8</sup> Pusat Polisi Militer Angkatan Darat, *Instalasi Tahanan Militer*, Jakarta Pusat : Penerangan Pusat Polisi Militer Angkatan Darat 2021, Artikel diunduh pada tanggal 03 Juli 2024 pada situs <https://puspomad.mil.id/instalasi-tahanan-militer/>

sehingga pelaksanaan penyanderaan orang-orang sipil pada ranah hukum pidana sebelum tahun 1997 adalah suatu perbuatan inkonstitusional bahkan bisa mengarah kepada pelanggaran Hak Asasi Manusia.

Penyanderaan tidak termasuk dalam status pemidanaan maupun Tindakan dalam pemidanaan, juga tidak termasuk dalam kategori proses pro yustisia karena yang disandera bukanlah yang berstatus sebagai Tahanan Militer akan tetapi orang sipil yang sama sekali tidak berstatus sebagai Tersangka, Terdakwa maupun sebagai Terpidana<sup>9</sup>.

Pada prinsipnya orang yang menolak untuk diambil sumpah pada saat berstatus sebagai saksi telah masuk dalam kategori *obstruction of justice* atau menghambat proses penegakan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 221 ayat (1) ke-2 KUHP lama yang wujudnya ketika seseorang yang setelah dilakukannya suatu kejahatan bermaksud menutupi kejahatan orang lain, atau untuk menghalangi atau mempersukar penyidikan dan penuntutannya diancam dengan pidana penjara.

Pemberian Tindakan kepada Saksi sipil yang menolak diambil sumpahnya berupa penyanderaan tidak termasuk dalam status tahanan ataupun narapidana militer, juga akan bermasalah dengan administrasi dan anggaran penanganan bagi Tersandera yang tidak terdapat di instalasi tahanan Militer. Pemberian Tindakan penyanderaan tidak akan menghasilkan apa-apa ketika waktu 14 (empat belas) hari terlewati dan pada akhirnya kualitas kesaksian alat bukti saksi akan hilang terlebih jika status saksi sebagai saksi “absolut delneeming” atau penyertaan mutlak akan menghilangkan fakta hukum yang menentukan terpenuhnya unsur pasal yang didakwakan oleh Oditur Militer.

## **KESIMPULAN**

Penyanderaan terhadap orang sipil yang menolak diambil sumpah sebagaimana diatur dalam Pasal 154 ayat (5) dan (6) UU No. 31 Tahun 1997 menimbulkan permasalahan yuridis, khususnya terkait yurisdiksi dan legalitas penahanan di Rumah Tahanan Militer (RTM), mengingat secara normatif tidak terdapat dasar hukum yang mengakomodasi pelaksanaan gijzeling terhadap warga sipil oleh institusi militer. Penyanderaan ini tergolong tindakan semi-penghukuman yang tidak bersifat pidana, namun tetap mengurangi kebebasan seseorang tanpa adanya putusan pengadilan, sehingga berpotensi inkonstitusional. Oleh karena itu, perlu dibentuk aturan pelaksana baik dalam bentuk Surat Edaran Mahkamah Agung maupun Peraturan Mahkamah Agung guna menjamin kepastian hukum. Selain itu, penolakan saksi untuk diambil sumpah tanpa alasan sah sebaiknya diposisikan sebagai bentuk *obstruction of justice*, agar penanganannya lebih proporsional dalam sistem peradilan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Amin, Rahman, 2020, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana Dan Perdata*, Yogyakarta: Deepublish Publisher.
- Alfitra, 2011, *Hukum Pembuktian dalam beracara pidana, perdata dan korupsi di Indonesia*, Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Asmarawati, Tina, 2014, *Pidana dan Pemidanaan dalam Sistem Hukum di Indonesia (Hukum Penitensier)*, Yogyakarta: Deepublish.

---

<sup>9</sup> Tina Asmarawati, *Pidana dan Pemidanaan dalam Sistem Hukum di Indonesia (Hukum Penitensier)* (Yogyakarta: Deepublish, 2014) 103.

- Hidayah, Khoirul dan Mudawamah, 2015, *Gijzeling dalam Hukum Pajak di Indonesia, Kajian Peraturan Perundang-undangan dan Integrasi Islam*, Malang: UIN Maliki Press.
- Sirait, Resmaya Agnesia Mutiara, 2020, *Pelaksanaan Kebijakan Penyanderaan pajak (Gijzeling) dilihat dari perspektif Hak Asasi Manusia*, Bandung: Jurnal Sasi Volume 26 Nomor 1, Januari – Maret 2020.
- Undang-undang No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Lembar Negara Republik Indonesia tahun 1997 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3713.
- Pusat Polisi Militer Angkatan Darat, 2021, *Instalasi Tahanan Militer*, Jakarta Pusat : Penerangan Pusat Polisi Militer Angkatan Darat 2021, Artikel diunduh pada tanggal 03 Juli 2024 pada situs <https://puspomad.mil.id/instalasi-tahanan-militer/>.
- Tina Asmarawati, 2014, *Pidana dan Pemidanaan dalam Sistem Hukum di Indonesia (Hukum Penitensier)*, Yogyakarta: Deepublish.